

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Infak

1. Pengertian Infak

Infak ialah segala sesuatu dengan bentuk pengeluaran/pembelanjaan yang digunakan untuk keperluan pribadi, keluarga ataupun keperluan lainnya. Berasal dari kata *anfaqa* atau *to spend* yang artinya mengeluarkan/membelanjakan harta/uang. Syaikh Al Jurjani yang bernama lengkap Ali bin Muhammad bin Ali Al Jurjani dalam Kitab At-Ta'rifat, mendefinisikan bahwa infak ialah menggunakan harta untuk suatu hajat (kebutuhan). Maka dapat disimpulkan bahwa infak berkaitan dengan amal yang menggunakan harta/mal (materi).¹⁴

Infak dilakukan dengan mengeluarkan sebagian harta yang digunakan untuk suatu keperluan/ hajat yang disyariatkan Islam. Infak dilakukan oleh setiap muslim yang beriman, baik yang memiliki penghasilan besar maupun yang memiliki penghasilan kecil. Dilakukan ketika dalam keadaan lapang/berkecukupan harta ataupun dalam keadaan sedang sempit/kekurangan. Juga, merupakan suatu hal yang dilakukan dengan tidak mengenal batasan jumlah harta/nisab. Tidak harus diberikan kepada *mustahiq* tertentu. Infak yang hukumnya wajib, ialah infak berupa nafkah seorang suami kepada istri dan keluarganya, nazar, kafarat dan zakat. Sedang infak yang

¹⁴ Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah Dilengkapi dengan Tinjauan dalam Fikih 4 Mazhab* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), 169.

hukumnya sunnah, ialah berupa pemberian kepada anak yatim, fakir miskin, pembangunan masjid/pondok/sekolah, juga sumbangan untuk korban bencana alam, dan yang lain-lain.¹⁵ Maka, berdasarkan uraian diatas, infak ialah pemberian berupa meteri dari seseorang kepada orang lain atau suatu lembaga yang kemudian digunakan untuk kepentingan umat.

2. Dasar Hukum Infak

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى ۖ هَٰؤُلَاءِ هُمُ

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ ۖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang mereka infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih” (QS Al-Baqarah [2]:262)¹⁶

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۗ

“(yaitu) orang-orang yang beriman pada yang ghaib, menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.” (QS Al-Baqarah [2]:3)¹⁷

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ

وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

¹⁵ Ibid., 178.

¹⁶ Gus Arifin, Loc. Cit., 2016.

¹⁷ Ibid., 170.

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, “Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan (dan membutuhkan pertolongan).” Kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.” (QS Al-Baqarah [2]:215)¹⁸

2. Rukun dan Syarat Infak

Rukun dan Syarat merupakan komponen utama agar suatu perbuatan hukum dapat dianggap sah. Rukun dan Syarat infak yang ada harus diperhatikan dengan seksama dan dipenuhi. Infak sendiri memiliki beberapa rukun yaitu:

a. Orang/lembaga yang memberi infak dengan syarat:

- 1) Islam.
- 2) Dewasa.
- 3) Berakal Sehat.
- 4) Tidak sedang terhalang hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum.
- 5) Atas kehendaknya sendiri/Tanpa paksaan.
- 6) Pemilik dari benda yang diinfakkan.

b. Orang/lembaga yang menerima infak dengan syarat:

- 1) Orang atau lembaga sosial yang baik dan sangat membutuhkan.
- 2) Orang atau pengurus lembaga sosial yang bersedekah harus mengikrarkan dirinya dengan cara lisan ataupun tertulis.

¹⁸ Nur Kasanah, *Model Filantropi Nahdliyin Menghimpun Infak Menebar Manfaat Melalui Gerakan Koin NU*, (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), 11.

c. Barang yang diinfakkan dengan syarat:

- 1) Berupa benda yang dapat bergerak maupun tidak.
- 2) Berupa benda materiil maupun immateril.
- 3) Berupa benda milik sendiri yang harus terbebas dari ikatan, sengkata dan segala bentuk pembebasan.
- 4) Berupa benda halal, yang didapatkan dengan cara yang halal pula.

d. Penyerahan Infak

Apabila telah terjadi penyerahan/serah terima infak, maka akan dianggap sah. Namun jika infak hanya diucapkan dan belum terjadi penyerahan/serahterima, maka hal tersebut belum termasuk infak.¹⁹

3. Jenis-Jenis Infak

a. Infak Wajib

Infak wajib ialah nafkah yang diberikan oleh suami pada istrinya, anak dan tanggungan yang lainnya (keluarga), nazar, zakat dan kafarat.²⁰

- 1) Nafkah Yang Diberikan Oleh Suami Kepada Istri, Anak dan Tanggungan Lainnya (Keluarga)

Infak yang diberikan oleh suami kepada istrinya, anaknya dan tanggungan lain (keluarga) hukumnya ialah wajib, bahkan ketika suami berpergian jauh. Hal ini sebagaimana pendapat dari *jumhur fuqaha*'.

¹⁹ Ayu Khodijah, Op. Cit., 23-24.

²⁰ Gus Arifin, Op. Cit., 178.

Pendapat dari Mazhab Maliki mengenai hal tersebut ialah, bahwa “*Nafkah menjadi wajib atas suami apabila ia telah menggauli istrinya, sedang istri tersebut termasuk orang yang dapat digauli dan suaminya telah dewasa.*” Pendapat dari Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i ialah “*bahwa suami yang belum dewasa wajib memberikan nafkah apabila istri telah dewasa.*” Akan tetapi, jika dalam hal ini sang suami telah dewasa, namun istri belum mencapai usia dewasa, didalam Mazhab Syafi’i memiliki dua pendapat atas hal tersebut, yaitu sama dengan pendapat dari Mazhab Maliki dan/atau dalam hal ini bagaimanapun keadaan istri, ia tetap berhak untuk memperoleh nafkah dari sang suami.²¹

2) Nazar

Nazar secara bahasa memiliki arti “mewajibkan”. Secara terminologi *syara’* adalah sesuatu yang diwajibkan seseorang muslim atas dirinya karena Allah Swt, dimana hal-hal tersebut pada dasarnya hukumnya tidaklah wajib. Nazar ialah janji seorang muslim untuk melakukan kebaktian dan mendekatkan dirinya kepada Allah Swt. Baik dengan syarat ataupun tidak dengan syarat. Karena Allah Swt memerintahkan

²¹Ibid., 174-175.

untuk menunaikan nazar, maka nazar tergolong dalam ibadah.

Hal ini berdasar pada QS Al-Baqarah [2]:270:

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ۗ وَمَا

لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ

“Infak apa pun yang kamu berikan atau nazar apa pun yang kamu janjikan sesungguhnya Allah mengetahuinya. Bagi orang-orang zalim tidak ada satu pun penolong (dari azab Allah.”²²

3) Zakat

Zakat secara bahasa asalnya dari kata *zaka-yazku-zaka'* yang memiliki arti tumbuh, berkembang, bertambah atau berarti salih, baik dan senang. Kata *al-zakah* merupakan turunan dari kata *zaka* yang berarti pilihan, kebersihan, kesucian, sedekah, zakat. Sedang definisi zakat dari segi istilah, para ulama fikih memiliki definisi yang berbeda meski secara umum mereka sependapat yaitu dalam hal penyebutan kadar tertentu dalam mengeluarkan zakat yaitu nishab, penentuan dari harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya, penentuan dari siapa saja yang berhak memperoleh zakat.

Zakat terbagi menjadi dua yakni zakat fitrah dan zakat mal. Zakat hukumnya wajib bagi seorang muslim yang hartanya sudah mencapai kadar yang ditentukan (nishab). Dalam ayat-ayat Al-Quran perintah mengenai wajibnya

²² Fauzi, *Fenomena Teologis Pada Masyarakat Modern*, (Jakarta: Kencana, 2016), 56-57.

menunaikan zakat sering disebut berurutan dengan perintah diwajibkannya salat seperti yang terdapat pada firman Allah Swt dalam QS Al-Baqarah [2]:43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”

Dalam berzakat, harta yang dikeluarkan harus benar-benar harta milik sendiri dan bersih dari hutang. Dikeluarkannya zakat ialah setelah mencapai waktu yang ditentukan yaitu dalam waktu satu tahun (*haul*). Namun, untuk tumbuhan yang ditanam, zakatnya dikeluarkan tiap masa panen. Zakat dapat dikatakan wajib ketika harta yang dimiliki oleh seorang muslim telah lebih dari kebutuhan pokoknya dan sampai pada satu nishab/batas minimal dari wajib zakat serta harta yang dimiliki tersebut berkembang.

Zakat yang dikeluarkan dengan tujuan untuk membersihkan harta milik seorang muslim ialah zakat mal.

Yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya ialah:

- a) Emas, perak dan benda sejenis yang telah mencapai satu nishab,
- b) Barang dagangan yang nishab dan kadar zakatnya sama dengan emas,
- c) Binatang ternak yang telah mencapai nishab,

- d) Tumbuhan atau tanaman yang telah mencapai nishab,
- e) Hasil tambang yang ketentuannya sama dengan emas,
- f) Harta temuan yang besar kadar zakatnya 20%,
- g) Zakat profesi dengan ukuran zakat seperti zakat emas atau barang dagangan.

Sedangkan zakat yang dikeluarkan dalam jangka setiap tahun sekali di saat sebelum atau menjelang salat hari raya idul fithri ialah zakat fitrah. Tujuannya adalah untuk mensucikan jiwa seorang muslim. Zakat fitrah hukumnya wajib untuk ditunaikan oleh setiap muslim yang mempunyai harta lebih untuk dimakan pada hari itu. Kadarnya kurang lebih ialah 2,5 kg beras yang utamanya diberikan kepada fakir miskin.

Beberapa orang yang memiliki hak untuk menerima zakat terbagi menjadi 8 (delapan) golongan (*asnaf*) yang berdasar pada Q. S. At-Taubah (9): 60 yaitu:

- a) Fakir, ialah orang yang tidak memiliki harta yang cukup dan juga tidak mampu untuk berusaha.
- b) Miskin, ialah orang yang mampu berusaha akan tetapi tetap tidak dapat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

- c) Amil, ialah orang yang dipercaya untuk mengurus zakat.
- d) Mualaf, ialah orang yang hatinya lemah dan masih bisa dibujuk sehingga diperlukan pembinaan agar dapat lebih memantapkan hati orang tersebut terhadap agama Islam.
- e) Hamba Sahaya, ialah budak yang dijanjikan untuk merdeka.
- f) Gharim, ialah orang yang terlilit hutang dan tidak mampu untuk melunasi hutang-hutangnya.
- g) Sabilillah, ialah orang maupun lembaga yang berjuang untuk menegakkan agama Islam,
- h) Ibnu Sabil, ialah orang-orang (musafir) yang kekurangan bekal dalam suatu perjalanan baik, misalnya perjalanan untuk menuntut ilmu.

Kewajiban dalam menunaikan zakat dalam Islam pada dasarnya adalah karena harta milik seorang muslim bukan mutlak miliknya secara keseluruhan. Tetapi, didalam harta yang dimilikinya itu terdapat hak dari saudara muslimnya untuk ditunaikan. Apabila hak dari saudara seimannya tersebut belum ditunaikan maka harta yang dimilikinya tersebut masih kotor dan belum tersucikan, yang akan berakibat pada batin pemilik harta yang akan

membuat hidupnya tidak tenang dan tidak tentram. Dengan menunaikan zakat, selain bermanfaat untuk membersihkan jiwa, seorang muslim juga akan terdidik untuk jauh dari sifat kikir, tamak dan sombong, juga akan memunculkan sifat perduli terhadap orang lain yang lemah dan miskin. Zakat juga akan menumbuhkan harapan kepada mereka yang menerimanya untuk mengubah nasib dihidup mereka. Dengan ini, mereka tidak akan lagi iri, dengki dan cemburu terhadap orang-orang kaya, sehingga akan memperkecil bahkan menghilangkan kesenjangan-kesenjangan yang timbul antara orang kaya dengan orang miskin.²³

4) Kafarat

Kata Kafarat berasal dari kata *al-kafir* yang memiliki makna menutup. Kafarat ada dikarenakan adanya sumpah yang dilakukan oleh seorang muslim. Jadi, kafarat ialah tindakan yang apabila dilakukan akan dapat menutupi dosa yang diakibatkan karena seorang muslim telah melakukan pelanggaran tertentu terhadap sumpah yang telah dilakukannya.²⁴

b. Infak Sunnah

Infak sunnah ialah yang dianjurkan dilakukan namun bukan merupakan suatu kewajiban. Infak sunnah di jalan Allah ini juga

²³ Ajat Sudrajat dkk, *Dinul Islam Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum*, (Yogyakarta: UNY Press, 2016),153-157.

²⁴ Wabah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 138-139.

biasa disebut dengan sedekah. Sedekah tidak hanya sebatas memberi harta yang dimiliki oleh seseorang kepada orang lain, memberi nafkah kepada fakir miskin dan lain sebagainya. Namun, makna sedekah lebih dari itu. Secara umum, sedekah memiliki makna/arti memberi harta yang dimiliki oleh seorang muslim untuk dipergunakan di jalan Allah Swt. Sedang secara bahasa, *shadaqah* berasal dari kata *shidq*, yang memiliki arti benar. Sedekah memiliki makna yang lebih luas dari infak dan zakat. Sedekah sendiri mencakup semua amal dan perbuatan-perbuatan baik. Dijelaskan di dalam sebuah hadis bahwa bersenyum kepada orang lainpun, terhitung sebagai sedekah. Selain dari itu, infak sunnah lainnya antara lain yaitu: suatu pemberian kepada anak yatim, fakir miskin, pembangunan masjid, sekolah, pondok, sumbangan untuk korban bencana alam, dan lain sebagainya.²⁵

4. Manfaat Infak

Dengan melakukan infak maka manfaat yang akan diperoleh antara lain, yaitu:

- a. Membantu meringankan beban orang yang sedang kesusahan,
- b. Membantu membangun sarana ibadah, kesehatan, pendidikan, dan juga sarana sosial yang lain,
- c. Lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt,
- d. Melatih kepekaan dan kepedulian sosial,

²⁵ Gus Arifin, Loc. Cit., 2011.

- e. Mencegah datangnya bencana dan kesulitan,
- f. Membantu menambah sumber anggaran untuk dakwah Islam,
- g. Dapat memelihara harta,
- h. Dapat menjadikan harta yang dimiliki menjadi harta yang berkah.²⁶

5. Keutamaan dan Hikmah Infak

Infak mempunyai beberapa keutamaan dan hikmah yang besar bagi siapa saja yang menunaikannya. Keutamaan dan hikmah tersebut antara lain:

- a. Mendapat naungan dari Allah Swt pada hari kiamat,
- b. Menyelamatkan dari siksa api neraka,
- c. Dapat menjadi sebab seorang muslim masuk surga,
- d. Menghilangkan kebakhilan/kekikiran dari diri seorang muslim,
- e. Menolak bala/musibah,
- f. Membantu meringankan beban orang lemah,²⁷
- g. Mendapat balasan yang lebih baik dan berlipat ganda,²⁸
- h. Mendapat ketenangan dan kelapangan pada hati dan jiwa,
- i. Mendapat kebajikan yang sempurna serta kecintaan dari Allah Swt,
- j. Senantiasa mendapat kesuksesan dan keberuntungan,
- k. Dapat menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu,

²⁶ Ayu Khodijah, Op. Cit., 40.

²⁷ Ibid., 41.

²⁸ Gus Arifin, Loc. Cit., 2011.

l. Melembutkan hati yang keras.²⁹

6. Perbedaan dan Persamaan Infak, Zakat dan Sedekah

a. Perbedaan Infak, Zakat dan Sedekah

- 1) Kata infak sering digunakan untuk menyebut suatu pemberian dari seorang suami kepada istri/keluarganya. Infak merupakan pemberian yang berwujud materi/harta, benda, barang.
- 2) Sementara kata zakat digunakan untuk menyebut suatu pemberian wajib seorang muslim kepada muslim lain yang membutuhkan yang telah memenuhi persyaratan zakat yang telah ditentukan. Zakat merupakan suatu pemberian yang telah ditetapkan kadar dan waktu pengeluarannya.
- 3) Sedangkan kata sedekah digunakan untuk menyebutkan suatu pemberian dari seseorang kepada orang lain. Sedekah mempunyai makna yang lebih luas dari infak. Sedekah dimaksud dengan segala bentuk kebajikan baik itu berupa kata-kata, senyuman, harta, perbuatan, sikap seseorang kepada orang lain dan lain sebagainya.

b. Persamaan Infak, Zakat dan Sedekah

- 1) Infak, zakat, sedekah sama-sama merupakan suatu perbuatan kebajikan yang dilakukan dengan memberikan sebagian harta/sesuatu yang diperoleh dengan cara halal kepada orang

²⁹ M. Hamdan Rasyid dan Saiful Hadi El-Sutha, *Panduan Muslim Seharian-Harian Dari Lahir Sampai Mati*, (Jakarta: Wahyu Qolbu, 2016), 396-398.

yang membutuhkan sebagai sarana pendekatan diri seorang muslim kepada Allah Swt.³⁰

- 2) Infak, zakat, sedekah sama-sama merupakan suatu kegiatan penyaluran sebagian harta yang dilakukan dalam koridor nilai-nilai agama Islam.³¹

B. Hibah

1) Pengertian Hibah

Pengertian hibah menurut Kompilasi Hukum Islam, ialah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang yang masih hidup kepada orang lain untuk dimiliki. Hibah dapat dikatakan sebagai suatu pemberian dari seorang yang masih hidup kepada orang lain. Hibah tidak mendapatkan imbalan ataupun ganti rugi. Bila mendapatkan imbalan ataupun ganti rugi maka hal tersebut bukan merupakan hibah, melainkan jual beli. Hibah bila disyaratkan diberikan ketika si pemberi telah meninggal, maka hal tersebut dinamakan wasiat. Hibah merupakan salah satu perbuatan terpuji, karena memberikan harta yang dimiliki tanpa mengharap balasan dari makhluk, tidak tergantung dan tidak disertai dengan persyaratan apapun.³²

³⁰ Ibid., 395-396.

³¹ Irwan Abdallah, *Kaya Harta Kaya Amal*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020), 160.

³² Nor Muhammad Abdoeh, *Hibah Dalam Tinjauan KHI, KUHPerdara, Sosiologis & Filosofis*, (Salatiga: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Salatiga, 2020), 10-12.

2) Dasar Hukum Hibah

a. Al-Quran

Surat Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ لِوَالسَّائِلِينَ

*“Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta karena tidak punya.”*³³

Surat Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah SAW, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Surat Al-Munafiqun ayat 10 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَّ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ

قَرِيبٍ جَ فَاصَّدَقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ

*“Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: “Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan dapat bersedakah dan aku termasuk orang-orang yang saleh.”*³⁴

³³ Muhammad Aqil Haidar, *Memberi Hadiah Bagi Pemberi Hutang Apakah Riba*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 8.

³⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 118.

3) Macam-Macam Hibah

Banyak ungkapan dan bermacam-macam sebutan pemberian disebabkan oleh perbedaan niat/motivasi orang-orang yang menyerahkan benda. Adapun macam-macam hibah ialah sebagai berikut:

- a. Al-Hibah, yaitu suatu pemberian kepada orang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan balasan.
- b. Sodaqoh, yaitu pemberian zat benda dari seseorang kepada orang lain tanpa mengganti dan hal ini dilakukan karena niat ingin memperoleh pahala dari Allah semata.
- c. Wasiat, menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy yaitu suatu akad yang dengan akad itu mengharuskan dimasa hidupnya mendermakan hartanya untuk orang lain yang diberikan sesudah wafatnya sang pemberi wasiat. Tidak semua wasiat itu termasuk pemberian.
- d. Hadiah, yaitu pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya pengganti dengan maksud memuliakan orang yang diberi.

4) Rukun dan Syarat Hibah

Tidak dijumpai secara rinci mengenai rukun dan syarat hibah dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun dapat dipahami dari pasal-pasal yang ada dalam KHI, sebagaimana berikut ini:

“orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-

banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga-lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki.”

Dari ketentuan pasal tersebut dapat dikemukakan bahwa rukun hibah yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam tidak jauh berbeda dengan rukun hibah yang terdapat di dalam Fiqh Syafi'i yaitu:

- Pemberi hibah yaitu orang yang akan memberikan hibah
- Penerima hibah yaitu orang atau badan yang akan menerima hibah
- Harta hibah yaitu harta yang akan dihibahkan dalam serah terima atau ijab kabul

a. Syarat bagi pemberi hibah

- 1) Pemberi hibah telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun (dua puluh satu tahun). Dalam hal ini anak-anak atau orang yang masih berumur dibawah 21 tahun belum dianggap cakap untuk bertindak dalam menggunakan harta yang dimilikinya, oleh karena itu belum boleh menghibahkan harta yang dimilikinya.
- 2) Penghibah adalah orang yang memiliki dengan sempurna sesuatu atas harta yang dihibahkan. Dalam hibah terjadi pemindahan status kepemilikan, karena itu mustahil orang yang tidak memiliki harta/benda yang akan dihibahkan akan menghibahkan sesuatu barang tersebut kepada orang lain

- 3) Disyaratkan bagi orang yang akan memberikan hibah mempunyai akal sehat. Dengan demikian orang gila atau seumpamanya dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam, tidak sah memberikan atau menyerahkan harta yang dimilikinya kepada orang lain. Akan tetapi bagi orang yang sakit keras, masih diperbolehkan memberikan hibah dengan syarat mesti mendapat persetujuan dari pihak ahli waris. Hal ini dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa “Hibah yang diberikan pada saat pemberian hibah dalam keadaan sakit yang terdekat kepada kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.
- 4) Penghibah itu adalah orang yang mursyid, yang telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya jika terjadi persoalan atau perkara yang berkaitan dengan pengadilan mengenai harta yang dihibahkan.
- 5) Penghibah tidak berada dibawah perwalian orang lain, jadi penghibah haruslah orang dewasa .
- 6) Penghibah harus bebas, dengan kemauannya sendiri, tidak ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Hal ini dikarenakan hibah merupakan perbuatan yang dilakukan karena adanya rasa sosial yang tinggi serta keikhlasan yang tulus tanpa adanya imbalan.
- 7) Seseorang melakukan hibah itu dalam keadaan iradah dan ikhtiyar, melakukan tindakan tersebut atas dasar pilihannya

bukan karena dia tidak sadar atau keadaan lainnya. Seseorang dikatakan ikhtiyar dalam tindakan apabila ia melakukan perbuatan atas dasar pilihannya, bukan karena pilihan orang lain dan juga setelah seseorang memikirkan hal tersebut dengan matang.

b. Syarat Bagi Penerima Hibah

Syarat-syarat dalam penerima hibah ialah hadir pada saat pemberian hibah, apabila tidak ada atau diperkirakan ada, misalnya janin, maka hibah tidak sah. Apabila penerima hibah ada pada saat pemberian hibah tetapi masih kecil atau gila maka hibah itu diambil oleh walinya, pemeliharannya juga, sekalipun orang asing.

c. Syarat barang atau harta yang dihibahkan

- 1) Harta yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah, artinya barang yang dihibahkan itu dalam kekuasaan yang tidak terikat pada suatu perjanjian dengan pihak lain seperti harta itu dalam keadaan digadaikan.
- 2) Harta yang dihibahkan sebanyak-banyaknya ialah $\frac{1}{3}$ harta. Dalam permasalahan batasan harta yang dihibahkan ini pada dasarnya tidak terkait dengan masalah warisan kecuali apabila ternyata hibah itu mempengaruhi kepentingan-kepentingan hak-hak pada ahli waris, maka dalam hal demikian itu perlu diadakan batas maksimal dilaksanakannya hibah, yaitu hibah tersebut tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ harta seseorang. Batasan ini

perlu, mengingat apabila hal ini tidak ditetapkan hukumnya, maka akan mempengaruhi harta yang diwarisi oleh ahli waris bahkan kepada penerima hibah.

- 3) Barang yang dihibahkan telah ada dalam arti yang sebenarnya ketika hibah dilaksanakan.
- 4) Harta yang dihibahkan ialah yang bernilai harta menurut syara. Apabila harta itu tidak bernilai dalam pandangan syara, maka tidak sah dihibahkan, misalnya saja seperti darah dan minuman keras.
- 5) Benda yang dihibahkan itu dapat dipisahkan dan harus diserahkan kepada penerima hibah.
- 6) Menurut ulama Hanafiyah, apabila harta yang dihibahkan itu berbentuk rumah harus bersifat utuh, sekalipun rumah itu boleh dibagi, akan tetapi ulama Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabilah mengatakan bahwa menghibahkan sebagian rumah boleh saja dan hukumnya sah.
- 7) Harta yang dihibahkan itu dapat langsung dikuasai penerima hibah. Menurut sebagian ulama Hanafiyah dan sebagian ulama Hanabilah, syarat ini malah dijadikan sebagai rukun hibah, karena keberadaannya dianggap sangat penting. Ulama Hanafiyah, Syafiiyah dan Ulama Hanabilah lainnya mengatakan bahwa penguasaan terhadap harta itu merupakan syarat terpenting sehingga hibah tidak dikatakan sah dan mengikat bila syarat ini tidak dipenuhi. Akan tetapi, Ulama

Malikiyah menyatakan bahwa penguasaan terhadap harta hanyalah syarat penyempurnaan saja, karena dengan adanya akad, hibah yang dilakukan tetaplah sah.

d. Syarat Sighat Hibah

Setiap hibah harus ada Ijab Qabul, tentu dalam sighat harus ada persesuaian antara ijab dan qabul, bagi orang yang tidak atau dapat berbicara, maka sighat hibah cukup dengan isyarat, asalkan isyarat tersebut benar mengandung arti hibah dan dapat dipahami oleh para pihak yang berhibah.

5) Hikmah Hibah

- a. Dengan memberi, dapat menghilangkan adanya penyakit dalam hati yaitu dengki yang dapat merusak nilai-nilai keimanan pada seorang muslim.
- b. Dapat mendatangkan rasa saling mengasihi, menyayangi dan mencintai.
- c. Dapat menghilangkan rasa dendam
- d. Menumbuhkan sifat kedermawanan dan mengikis sifat bakhil.³⁵

C. Barang Bekas/Rongsok

1) Kajian Umum Tentang Sampah

a. Pengertian Sampah

Masyarakat sering kali beranggapan bahwa sampah dan limbah merupakan hal yang sama. Pada kenyataannya, sampah dan limbah merupakan dua hal yang tidak sama, namun, memiliki

³⁵ Nor Muhammad Abdoeh, *Hibah Dalam Tinjauan KHI, KUHPerdara, Sosiologis & Filosofis*, (Salatiga: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Salatiga, 2020), 16-22.

kemiripan karakteristik. Anggapan dari masyarakat bahwa sampah dan limbah merupakan dua hal yang sama menjadi pengaruh pada cara dan proses klasifikasi sampah oleh masyarakat. Kesulitan sering kali dialami dalam membedakan jenis limbah atau sampah dari sisa kegiatan manusia. Hal ini utamanya sering terjadi di wilayah perindustrian.

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, bahwa sampah ialah sisa dari kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang memiliki bentuk padat. Segala bentuk dari sisa yang berasal dari proses alam diklasifikasikan sebagai sampah. Maka dari itu, sampah identik dengan kegiatan yang dilakukan oleh manusia baik yang dilakukan secara individu ataupun yang dilakukan secara berkelompok. Ecolink mendefinisikan bahwa sampah merupakan hasil dari aktivitas manusia ataupun dari proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Karena sebab tersebut ia dibuang atau terbuang. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sampah merupakan sisa dari kegiatan manusia atau dari proses alam yang belum bernilai ekonomis, tidak digunakan, tidak pakai, tidak disenangi dan harus dibuang karena apabila tidak, akan dapat mengganggu kehidupan manusia itu sendiri.

Dijelaskan juga tentang limbah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, bahwa limbah ialah sisa dari suatu kegiatan. Limbah identik dengan suatu kegiatan yang lebih rumit

seperti yang ada didalam kegiatan industri. Yang disebut sebagai limbah ialah hasil dari kegiatan industri yang tidak digunakan kembali. Menurut KBBI, limbah ialah buangan dari kegiatan produksi, baik dari kegiatan industri ataupun kegiatan domestik/rumah tangga.³⁶

b. Sumber Sampah

Sumber sampah tergolong menjadi dua, yaitu:

1) Sampah Domestik

Ialah sampah yang dihasilkan dari kegiatan keseharian manusia secara langsung, seperti sampah pasar, rumah tangga, sekolah, dan lain-lain.

2) Sampah Non-Domestik

Ialah sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia secara tidak langsung, seperti sampah peternakan, industri, pabrik, dan lain-lain.³⁷

c. Jenis Sampah

Bila dilihat dari kandungan materinya, jenis sampah terbagi menjadi dua, yaitu:

1) Sampah organik, ialah sampah yang dihasilkan dari tumbuhan, bagian hewan, manusia, dan lain-lain.

2) Sampah anorganik, ialah sampah yang berasal dari mineral, seperti kaca, logam, plastik dan lainnya.³⁸

³⁶ Anggun Brilliant A Dkk, *Kelola Sampah Di Sekitar Kita*, (Yogyakarta: Gerakan Peduli Lingkungan, 2020), 3-5.

³⁷ Elka Anggraini, Op. Cit., 62-63.

³⁸ Anggun Brilliant A Dkk, Op. Cit., 6.

d. Kajian Umum Tentang Barang Bekas

1) Pengertian Barang Bekas

Kamus Lengkap Bahasa Indonesia mendefinisikan bahwa barang merupakan suatu benda yang memiliki wujud. Sedang kata “bekas” memiliki arti sisa habis dilalui yaitu sesuatu yang telah menjadi sisa setelah digunakan. Barang bekas ialah benda-benda yang pernah digunakan dan diambil manfaatnya sebelumnya, yang kemudian kegunaannya tidak lagi sama dengan benda baru. Barang juga dapat dipindah tangankan.³⁹ Barang bekas sendiri adalah juga tergolong sampah. Biasanya barang bekas ada yang langsung dibuang, ada yang digunakan/dimanfaatkan untuk membuat suatu kerajinan. Contoh dari barang bekas sendiri ialah kaleng bekas, plastik bekas, kain perca dan lain sebagainya yang mudah ditemui karena setiap orang pasti menghasilkan barang bekas.⁴⁰

2) Jenis-Jenis Barang Bekas

- a. Kulit/kain, seperti yang terdapat pada tas, sepatu, pakaian, dan lain sebagainya.
- b. Besi, seperti perabot rumah tangga, dan lain sebagainya.
- c. Kaleng bekas, kardus bekas, plastik bekas, kaca bekas dan lain sebagainya.⁴¹

³⁹ Ruainah, Op.Cit., 25.

⁴⁰ Suerna Dwi Lestari, *Kreasi Barang Bekas*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2012), 1.

⁴¹ Ruainah, Op. Cit., 29.

D. Meminta dan Memberi

1) Hukum Meminta dan Memberi Sumbangan

a. Hukum Meminta Sumbangan

Dalam meminta sumbangan sendiri, terbagi dua yaitu:

1. Meminta Sumbangan Yang Dimaksudkan Untuk Diri Sendiri (Pribadi)

Dalam Islam, meminta sumbangan yang dimaksudkan untuk diri sendiri termasuk kedalam akhlak tercela. Terlebih bila tujuannya ialah untuk memperkaya diri sendiri (pribadi). Sebenarnya dalam Islam, larangan untuk meminta-minta bukanlah suatu yang mutlak. Terdapat beberapa hal yang dikecualikan sehingga membuat seseorang kemudian hukumnya boleh untuk meminta. Misalnya saja ketika seseorang sedang terlilit hutang atau tertimpa suatu musibah yang mengakibatkan hilangnya keseluruhan harta orang tersebut sebagaimana diterangkan dalam sebuah riwayat yang berbunyi:

يَا قَيْصُ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةً : رَجُلٌ تَحْمَلُ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ

الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، اجْتَا حَتْ مَالَهُ

فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ — أَوْ قَالَ : سِدَادٌ مِنْ عَيْشٍ

— وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةً مِنْ دَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ : لَقَدْ

أَصَابَتْ فَلَانًا فَاقَّةً ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ ، -

أَوْ قَالَ : سِدَادٌ مِنْ عَيْشٍ - فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةَ ، سُحْتًا يَأْكُلُهَا

صَا حَبُّهَا سُحْتًا.

“Wahai Qabishah! Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal, kecuali bagi salah satu dari tiga orang: Seseorang yang menanggung beban (hutang orang lain, diyat/denda), ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti. Dan seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup. Dan seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya mengatakan, ‘Si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup’, ia boleh meminta-minta sampai mendapatka sandaran hidup. Meminta-minta selain untuk ketiga hal itu, wahai Qabishah! Adalah haram, dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram.” (Shahih Muslim II/722 no. 1044, Sunan Abu Dawud I/515 no. 1640)⁴²

2. Meminta Sumbangan Yang Dimaksudkan Untuk Kemaslahatan Umat.

Dalam Islam, ketika seseorang meminta sumbangan yang ditujukan untuk kepentingan umat, termasuk juga kedalam tasawwul/meminta-minta sumbangan yang dibolehkan dalam Islam meskipun yang meminta sumbangan tersebut merupakan orang yang kaya. Terdapat dalil mengenai diperbolehkannya meminta sumbangan untuk keperluan agama dan umat yaitu berbunyi:

⁴² Vivi Kurniawati, Op. Cit., 13-14.

فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلِّهِمْ الْجِزْيَةَ فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَقَبِّلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَإِنْ هُمْ

أَبَوْا فَاسْتَعِينِ بِاللَّهِ وَقَاتِلْهُمْ

“Jika mereka (orang-orang kafir yang diperangi) tidak mau masuk Islam maka mintalah al-jizyah (pajak) dari mereka! Jika mereka memberikannya maka terimalah dan tahanlah dari memerangi mereka! Jika mereka tidak mau menyerahkan al-jizyah maka mintalah pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla dan perangilah mereka!”. (Shahih Muslim III/1356 no hadis. 1731, Sunan Sbu Dawud II/43 no hadis. 2612)⁴³

Dari hadis tersebut diatas, diterangkan bahwa meminta al-jizyah dari orang-orang kafir tidak termasuk kedalam tasawwul/mengemis atau meminta-minta yang dilarang oleh agama. Hal ini dikarenakan al-jizyah tidak dimaksudkan untuk kepentingan diri sendiri/pribadi namun ditujukan untuk kepentingan umat muslim.⁴⁴

b. Dasar Hukum Tentang Memberi

Terdapat dasar hukum mengenai memberi yang menerangkan bahwa memberi itu harus merupakan sesuatu yang dicintai yaitu sesuai dengan QS Al-Baqarah [2]: 177:

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ۖ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ

*“Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim”*⁴⁵

⁴³ Ibid., 14.

⁴⁴ Ibid., 15.

⁴⁵ Muhammad Aqil Haidar, *Memberi Hadiah Bagi Pemberi Hutang Apakah Riba*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 8.

E. Motivasi

Kata motivasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *motivation*, dimana kata asalnya yaitu *motive* yang juga telah dipakai oleh bahasa Melayu/Malaysia. Dalam teori manajemen motivasi yang berkembang di Barat, motivasi adalah self concept realization yaitu merealisasikan konsep dirinya. Self concept realization memiliki makna bahwa seseorang akan termotivasi bila:

- 1) Seseorang hidup dalam suatu cara yang sesuai dengan peran yang lebih dia sukai.
- 2) Diperlakukan sesuai dengan tingkatan yang lebih seseorang sukai.
- 3) Dihargai sesuai dengan cara yang menerminkan penghargaan seseorang atas kemampuannya.

Menurut Siagian, motivasi merupakan akibat dari interaksi seseorang dengan situasi tertentu yang dihadapinya. Karena hal tersebut, terdapat perbedaan dalam kekuatan motivasi yang ditunjukkan oleh seseorang dalam menghadapi situasi tertentu dibandingkan dengan orang lain yang menghadapi situasi yang sama, bahkan situasi yang berbeda dalam waktu yang berlainan pula. Misalnya, seorang mahasiswa yang tekun membaca novel yang disukainya karena dianggap menarik dan membaca novel tersebut sampai selesai, tetapi merasa bosan atau mengantuk ketika membaca buku teks yang sebenarnya haruslah dikuasainya dalam menghadapi ujian dalam suatu mata kuliah.

Hal tersebut dapat diartikan, bahwa salah satu hal yang amat penting untuk diperhatikan adalah tingkat motivasi berbeda antara seseorang dengan orang lain dan dalam diri seseorang pada waktu yang berlainan. Siagian menekankan bahwa motivasi ialah daya pendorong yang mengakibatkan seseorang anggota organisasi mau dan rela untuk mengarahkan kemampuan dalam bentuk keahlian atau keterampilan tenaga dan waktunya. Hal tersebut dilakukan untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya dan menunaikan kewajibannya dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Stephen P. Robbins, motivasi merupakan satu proses yang menghasilkan suatu intensitas, arah dan ketekunan individual dalam usaha untuk mencapai satu tujuan. Intensitas sendiri merupakan hal utama ketika membicarakan perihal motivasi. Dalam merealisasikan motivasi, haruslah mempertimbangkan kualitas dari suatu upaya maupun intensitasnya. Dari pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa motivasi ialah upaya seseorang untuk menjalankan tujuan atau terget dalam dirinya untuk suatu kepentingan yang ingin ia capai atau realisasikan.⁴⁶

⁴⁶ Yulianto Kadji, Tentang Teori Motivasi, *Jurnal Inovasi*, Vol. 9, No. 1, 2012, 1-2.